

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis kekayaan intelektual yang sangat berharga secara ekonomi adalah karya cipta musik, lagu, film, dan tari. Para pencipta dan pemegang hak cipta berhak mendapatkan pengakuan moral dan perlindungan hukum atas karya mereka. Situasi seperti ini, royalti sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak terkait memperoleh manfaat yang adil dari penggunaan karya mereka oleh pihak lain. Negara-negara yang bersistem demokrasi seperti Indonesia, seni telah berkembang menjadi cara untuk menyampaikan emosi manusia dan menjadi sarana untuk mengemukakan pendapat. Seni tidak seperti ilmu eksakta yang memiliki standar yang jelas. Menurut jenis dan cara orang menikmatinya, seni dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti seni musik, seni tari, seni teater, seni sastra dan seni rupa. Seni lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia yang perlu dihargai dan dilindungi, hal ini dapat dikategorikan ke dalam bidang kekayaan intelektual.

Kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat hal-hal baru, seperti menemukan atau memperoleh dengan menggabungkan hal-hal yang sudah ada untuk menciptakan hal-hal baru, seiring dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era modern ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi chatting, dan berbagai platform digital lainnya, telah memfasilitasi interaksi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien antar

individu.¹ Kreativitas yang dihasilkan oleh olah pikir manusia termasuk ke dalam HKI apabila digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri.²

Perlindungan hak kekayaan intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta (*Copyrights*);
2. Paten (*Patent*);
3. Merek (*Trademark*);
4. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*);
5. Desain Industri (*Industrial Design*);
6. Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*);
7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).³

Bentuk dari hasil kreatifitas ini perlu adanya perlindungan karya sebagai bentuk untuk mendapatkan keadilan atau penghargaan yang bersifat preventif maupun represif. Karakteristik utama hak cipta berdasarkan pada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam konteks ini tidak dapat dialihkan, meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme pengalihan hak, lisensi, atau warisan.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara komprehensif hak cipta di Indonesia, dan mengatur mengenai prosedur dalam pengelolaan hak ekonomi pada

¹ Sriyono, Sri Mardiyati, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, 2024, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

² Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube.", *Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana*, Vol. 6 No. 4, Hlm. 508

³ Rahayu Hartini, 2005, "Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia", *Jurnal Humanity, Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 1, No. 1, hlm. 48-49.

kegiatan komersial, dikuatkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang fokus pada mekanisme pembagian royalti. Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk hak eksklusif pencipta, pelaku, produser rekaman suara dalam pengelolaan hak ekonomi atau royalti. Perspektif hak ekonomi, royalti berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien dalam industri kreatif. Sistem royalti menjelaskan bahwa pencipta memiliki insentif ekonomi untuk terus berkarya, sementara pengguna karya cipta dapat memanfaatkan karya tersebut untuk kegiatan komersial mereka dengan membayar kompensasi yang wajar.⁴ Konteks ini diharapkan bahwa aturan akan melindungi hak ekonomi para pihak yang terlibat dalam industri musik dengan cara yang adil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik, menggunakan karya cipta untuk tujuan bisnis membutuhkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta pembayaran imbalan atau royalti yang sesuai. Sekian banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui atau mengabaikan tanggung jawab ini, disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang penegakan hukum saat ini dan ketidakmampuan untuk memahaminya. Fenomena ini menimbulkan masalah signifikan di Indonesia, karena dalam perlindungan hak cipta tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga menyebabkan ketidaksamaan diseluruh ekosistem industri kreatif, terutama bagi bisnis yang telah mematuhi undang-undang. Hak ekonomi timbul dari penggunaan musik tanpa izin. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan uang atas setiap penggunaan karya mereka, termasuk royalti dari penggunaan musik

⁴ Ibid.

komersial. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disingkat (LMKN) berperan sebagai perantara yang mengolah hak cipta secara kolektif atas nama pencipta, mengumpulkan royalti dari pengguna karya, dan mendistribusikannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta.⁵

Kewajiban membayar royalti musik di Indonesia yang memiliki aspek penting dalam industri musik yang diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, peraturan ini memberikan landasan hukum bagi para pencipta atas karya ciptanya. Pengaturan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi dan moral dari para pencipta dan pemegang hak cipta terlindungi dengan baik, serta memberikan insentif yang adil bagi mereka yang terlibat dalam industri kreatif musik. Pengelolaan dan penyaluran royalti musik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat, termasuk para pelaku industri musik, mengenai pentingnya hak cipta dan mekanisme kewajiban royalti. Konteks ini sering kali mengakibatkan pelanggaran hak cipta yang merugikan para pencipta dan pemegang hak, bahkan termasuk dalam masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti oleh LMK.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hingga saat ini masih banyak ditemukan permasalahan yang membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta royalti, seperti yang ditulis oleh Kesia Apriliaanty dan Gunardi Lie dengan judul “Analisis Hukum Pelanggaran Lisensi Hak Cipta Music Dalam Penggunaan

⁵ I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat dan I Nyoman Suryana, *Distribusi Royalti Lagu Dalam Konser Oleh Lembaga Manajemen Kolektif: Siapa Yang Membayar?*, Volume 5 No. 1 (Juni 2025), Page: 98-107

Komersial (Studi Kasus Mie Gacoan Bali)” Penelitian ini menganalisis pelanggaran lisensi hak cipta musik dalam penggunaan komersial yang memutar lagu berhak cipta tanpa memperoleh izin melalui mekanisme lisensi sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Sedangkan artikel ini mengulas mengenai kewajiban royalti musik untuk kepentingan perusahaan komersial di radio VIS FM Banyuwangi berdasarkan pasal 87 undang-undang nomor 28 tahun 2014.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kezia Regina W dan Tifani Haura Z dengan judul “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu/Atau Musik Disektor Usaha Layanan Publik” penelitian ini mengulas mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh pelaku usaha setelah berlakunya PP 56/2021, termasuk perluasan sektor usaha yang wajib membayar royalti dan dampak hukumnya terhadap pelaku usaha. Sedangkan artikel ini membahas mengenai pengelolaan royalti dalam penyiaran musik oleh perusahaan komersial di radio yang mencakup analisis normatif terhadap undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan secara empiris mengenai pengelolaan penyiaran oleh perusahaan komersial di radio VIS FM Banyuwangi.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Salma Agustina, Elsa Bonde, Dea Lutfiananda Salsabila, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, dan Ridha Wahyuni dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam *Digital Service Platform* Berbasis *User Generated Conten* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” yang fokus dalam membahas pelanggaran hak cipta yang muncul akibat pemanfaatan platform digital berbasis *User Generated Content*, serta menyoroti adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 yang belum mengatur secara tegas tanggung jawab penyedia platform digital. Sedangkan artikel ini mengulas mengenai efektivitas implementasi kewajiban royalti dalam penyiaran perusahaan komersial radio VIS FM Banyuwangi dalam pengelolaan hak ekonomi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kendala penyiaran.

Kondisi tersebut menggambarkan pentingnya untuk meninjau sejauh mana peraturan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan baik dari pencipta musik/lagu dan perusahaan komersial publik. Perlindungan hak cipta secara normatif telah diatur secara komprehensif, tetapi dalam realitas praktik masih terjadi ketimpangan implementasi yang berdampak pada perbedaan tingkat perlindungan antara pencipta yang berada dalam pengelolaan LMK dan pencipta yang tidak tergabung. Fakta dari kewajiban royalti sering menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, proporsionalitas, dan mekanisme kewajiban royalti oleh perusahaan komersial.

Perusahaan komersial terbesar di Indonesia meliputi pada perusahaan penyiaran seperti radio, konteks ini menunjukkan bahwa radio tetap menjadi salah satu media massa yang memiliki daya jangkau luas dan karakteristik khas sebagai media audio. Sebagian besar program siaran radio komersial memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai konten utama, baik dalam bentuk pemutaran lagu penuh, program tangga lagu, maupun sisipan musik dalam berbagai format siaran. Pemanfaatan lagu dan/atau musik tersebut pada dasarnya merupakan penggunaan ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Mengulas dari konteks ini terdapat perbedaan peraturan antara peraturan penyiaran dan peraturan hak cipta, yang dapat menyebabkan konflik dari antar

pihak, baik dari pencipta ataupun perusahaan komersial. Mengingat konteks permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Kewajiban Royalti Pada Usaha Komersial Radio (Studi Di Radio VIS FM Banyuwangi).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Kewajiban Royalti Pada Usaha Komersial di Radio VIS FM Banyuwangi?
2. Bagaimana Hambatan Dan Upaya Radio VIS FM Banyuwangi Dalam Pengelolaan Siaran Musik/Lagu Pada Kepentingan Komersial?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Kewajiban Royalti Pada Usaha Komersial di Radio VIS FM Banyuwangi.
2. Mengidentifikasi Hambatan Dan Upaya Radio VIS FM Banyuwangi Dalam Pengelolaan Siaran Musik/Lagu Pada Kepentingan Komersial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tata

kelola perusahaan komersial radio dalam setiap penyiaran dan sejauh mana aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perusahaan komersial radio terkait penyiaran karya musik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi sumber penelitian sejenis dan dapat digunakan sebagai pembanding penelitian.

2. Secara Praktis

Secara praktis, fokus utama dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem perusahaan komersial di Indonesia khususnya pada perusahaan komersial radio, terkait dalam penyiaran karya musik/lagu dari pencipta, pemegang hak cipta tentang mekanisme hak ekonomi dan kewajiban royalti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, untuk mencegah konflik atau praktik yang merugikan salah satu pihak, penting bagi setiap pihak untuk memahami hak dan kewajibannya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sistem pengawasan yang berkaitan dengan hak ekonomi agar lebih adil, merata, dan sesuai dengan perkembangan industri yang semakin kompleks, dan dapat membantu perusahaan komersial radio dalam melakukan penyiaran musik/lagu sesuai dengan prosedur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data sekunder bagi para peneliti di bidang kajian terkait, serta memacu kemajuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dan royalti.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi upaya peningkatan kinerja melalui pengembangan, dan dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku perusahaan komersial tentang pentingnya pengelolaan hak ekonomi yang transparan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum merupakan suatu prosedur analisis yang menggunakan ide-ide spesifik dan metodis untuk mengkaji kejadian-kejadian hukum saat ini.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan mengumpulkan beberapa hasil dari wawancara yang selanjutnya dibuat data, wawancara ini ditujukan kepada para pengurus perusahaan komersial radio.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang membahas tentang kewajiban royalti oleh perusahaan komersial radio yang menyangkut hak ekonomi, penelitian ini dilaksanakan dan mengambil lokasi di Radio VIS FM Banyuwangi yang beralamat di Jl. MT Haryono No.59, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68411.

⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan. 2020

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif meliputi deskripsi, narasi atau gambaran yang sebagian besar tidak menggunakan persentase, frekuensi, penjumlahan, perkalian atau pembagian.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁷ Penelitian ini mengumpulkan data secara pribadi melalui wawancara mendalam kepada perusahaan komersial radio VIS FM Banyuwangi, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyiaran musik/lagu bahkan dalam penyiaran berita informasi. Data primer ini memberikan perspektif langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan.

2) Data Sekunder

Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses penelusuran berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dokumen hukum dan publikasi resmi terkait dengan

⁷ Sujarweni, V. W. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss. (2014)

penelitian yang dilakukan.⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi :

- a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah tertentu adalah pengumpulan data. Metode pengumpulan data berikut digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini :

a. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang penyiaran radio. Peneliti melakukan wawancara bersama narasumber oleh Bapak Ilex Suhaili sebagai station manager radio VIS FM Banyuwangi, beliau memiliki wewenang dalam pelaksanaan siaran radio serta yang bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di perusahaan komersial radio VIS FM Banyuwangi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait teori, konsep dan regulasi hukum tentang hak cipta, khususnya dalam hak ekonomi dan kewajiban rolyalti. Metode ini berfokus pada pencarian data atau informasi melalui berbagai jenis dokumen, termasuk tulisan yang dapat membantu dalam proses penulisan.

⁸ Undari Sulung, & Mohamad Muspawi. Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. Edu Research, 5(3). 2024

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dengan proses pengumpulan data dengan cara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara dan studi kepustakaan, sehingga dapat mengumpulkan hasil penelitian menjadi jelas dan dapat dibagikan. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan informasi, merinci ke dalam berbagai komponen, mensintesiskannya, mengatur dalam pola tertentu, menentukan aspek-aspek penting untuk diteliti dan menyimpulkan agar dapat disampaikan kepada orang lain.⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara runtut dan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Masing-masing terdiri atas sub-bab yang menjelaskan pokok-pokok materi atas permasalahan yang diteliti. Berikut merupakan gambaran umum mengenai sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis bahan hukum, dan prosedur penulisan yang sistematis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini mengulas tentang kajian teori dan konsep hukum, serta literatur tentang diskusi tentang hak cipta, hak ekonomi pencipta, dan sistem kewajiban royalti. Tinjauan ini juga mencakup penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini.

⁹ Saleh. (n.d.). *Analisis Data Kualitatif*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV : PENUTUP, bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk pemerintah, akademisi, perusahaan komersial dan masyarakat. Selanjutnya dalam saran berisi tentang pendapat penulis yang akan dituangkan dalam tugas akhir ini terkait dengan pembahasan.

